



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALIF ARDIANSYAH ALS UCUP BIN SARDI**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/4 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pindi, RT. 015, RW. 000, Kel Mlale, Kec. Jenar, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah dan Dsn. Ngledok, RT. 13, RW -, Ds. Mantingan, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Arif Widodo, S.H., dan Ellien Marlienna, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 39/Pen.Pid.BH/2024/PN Ngw tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ALIF ARDIANSYAH Alias UCUP Bin SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ALIF ARDIANSYAH Alias UCUP Bin SARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk OPPO warna Merah,
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu simcard Nomor 088238375700,
Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMAD ALIF ARDIANSYAH Alias UCUP Bin SARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-28/M.5.34/Eku.2/04/2024 tanggal 29 April 202 sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ALIF Alias UCUP Bin SARDI dan Saksi PANIDI Alias AMBON Bin JUREMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 16.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah Saksi PANIDI di Dusun Ngledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan obat/pil koplo Tanpa Merk kemudian Terdakwa melalui pesan WhatsApp berusaha untuk mendapatkan obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dan yang Tanpa Merk yang dilakukan dengan tanpa mempunyai kewenangan dengan cara membeli dari seseorang bernama berupa RINALDO yang beralamat di Tangerang sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat/pil koplo Tanpa Merk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melalui pesan WhatsApps juga melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis MERSI ATARAX kepada ACEH beralamat di Sragen sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kiriman pembelian berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan obat/pil koplo Tanpa Merk kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan di rumah Saksi PANIDI yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi PANIDI obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yaitu teman-teman dari Terdakwa dan Saksi PANIDI antara lain saudara ADUL dan RAKA dengan harga untuk obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi PANIDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan untuk obat/pil koplo Tanpa Merk dijual dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sehingga Terdakwa dan Saksi PANIDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk obat/pil koplo jenis MERSI ATARAX digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi PANIDI sehingga mendapatkan keuntungan yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat dirumah SAMTIYANI datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan simcard nomor 088238375700 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi pembelian obat sediaan farmasi yang selanjutnya dilakukan pengembangan pemeriksaan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi PANIDI di Dusun Ngledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang kemudian dilakukan Tindakan penggeledahan dirumah Saksi PANIDI dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, 1 (satu) bungkus beks rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir obat/pil koplo Tanpa Merk, 8 (delapan) butir obat/pil koplo jenis MERSI ATARAX, 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan simcard 085604370736 yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi PANIDI berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01596/NPF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, Sik selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 06272/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS, barang bukti dengan nomor : 06273/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS, barang bukti dengan nomor : 06274/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif ALPRAZOLAM (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa dan Saksi PANIDI tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD ALIF Alias UCUP Bin SARDI dan Saksi PANIDI Alias AMBON Bin JUREMI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira jam 16.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2024, bertempat di rumah Saksi PANIDI di Dusun Ngledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan obat/pil koplo Tanpa Merk kemudian Terdakwa melalui pesan WhatsApp berusaha untuk mendapatkan obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dan yang Tanpa Merk yang dilakukan dengan tanpa mempunyai kewenangan dengan cara membeli dari seseorang bernama berupa RINALDO yang beralamat di Tangerang sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dengan harga Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat/pil koplo Tanpa Merk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melalui pesan WhatsApps juga melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis MERSI ATARAX kepada ACEH beralamat di Sragen sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kiriman pembelian berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan obat/pil koplo Tanpa Merk kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan dirumah Saksi PANIDI yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi PANIDI obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yaitu teman-teman dari Terdakwa dan Saksi PANIDI antara lain saudara ADUL dan RAKA dengan harga untuk obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi PANIDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per 100 (seratus) butir dan untuk obat/pil koplo Tanpa Merk dijual dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sehingga Terdakwa dan Saksi PANIDI mendapatkan keuntungan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk obat/pil koplo jenis MERSI ATARAX digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi PANIDI sehingga mendapatkan keuntungan yang selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat dirumah SAMTIYANI datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah dengan simcard nomor 088238375700 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi pembelian obat sediaan farmasi yang selanjutnya dilakukan pengembangan pemeriksaan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi PANIDI di Dusun Ngledok Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang kemudian dilakukan Tindakan penggeledahan dirumah Saksi PANIDI dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, 1 (satu) bungkus beks rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) butir obat/pil koplo Tanpa Merk, 8 (delapan) butir obat/pil koplo jenis MERSI ATARAX, 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan simcard 085604370736 yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi PANIDI berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01596/NPF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, Sik selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 06272/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS, barang bukti dengan nomor : 06273/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TRAMADOL tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS, barang bukti dengan nomor : 06274/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif ALPRAZOLAM (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa dan Saksi PANIDI tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Agung Santoso, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Ngawi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi berupa pil Koplo di wilayah kecamatan Mantingan, setelah mencari kebenaran atas informasi tersebut, beberapa kemudian Saksi dan anggota Kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diwilayah Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi di wilayah Mantingan Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Ngawi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah hp merk OPPO warna Merah dengan simcard 088238375700;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari penangkapan serta pengeledahan terhadap Anak Abdi Wisnu Fardani Als Adul karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk dan setelah dilakukan pengembangan kasus didapatkan keterangan bahwa Anak

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Wisnu Fardani Als Adul mengaku telah membeli obat/pil koplo kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi terhadap Terdakwa didapatkan pengakuan bahwa barang bukti obat/pil koplo miliknya disimpan di rumah temannya yaitu Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi alamat yang beralamat di Dsn. Ngledok, RT. 013, RW. -, Ds. Mantingan, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta anggota lainnya langsung menuju ke rumahnya Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi lalu kemudian Saksi dan petugas lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama anggota Polres Ngawi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 250 (dua ratus lima puluh) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir obat/pil koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir obat/pil koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir obat / pil koplo jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi warna hitam dengan no *simcard* : 085604370736;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan/menaruh barang bukti berupa obat / pil koplo Jenis Trihexyphenidyl, Mersi Atarax Dan tanpa merk di rumah Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi atas persetujuan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi dan dengan alasan lebih aman;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Anak Saksi Afdi Wisnu Wardani Als Adul Bin Warsono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peredaran obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl;
 - Bahwa karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl, kemudian Anak Anak Saksi berusaha untuk mendapatkan obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl yang dilakukan dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian oleh Anak Saksi obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada Saksi Muhammad Gusti Wahyudi Alias Wahyu Bin

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusi Iswandi, Sdr Ibnu, Sdr Feri, dan Sdr Dika dengan harga untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyl setiap 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak Anak Saksi mendapatkan keuntungan perbutir sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutir;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Dusun Pule, Rt.01, Rw.02, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi bertempat dirumah Anak Saksi didatangi petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Panidi Als Ambon Bin Juremi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk;
 - Bahwa mulanya petugas dari kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 16.00 WIB, di rumah yang beralamat di Dsn. Ngledok, Ds./Kec. Mantingan;
 - Bahwa kemudian petugas menangkap Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 16.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Ngledok, RT. 013 RW. -, Ds. Mantingan, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 250 (dua ratus lima puluh) butir obat/pil koplo Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir obat/pil koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah *handphone* merk REDMI warna hitam dengan no *simcard* : 085604370736.
 - Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang mana sebelumnya ditiptkan dan sengaja di simpan di rumah Saksi karena lebih aman.;
 - Bahwa cara saksi membantu Terdakwa dalam aktifitas menjual / mengedarkan obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyl, Mersi Atarax dan tanpa merk yaitu jika ada

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memesan barang berupa obat /pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan tanpa merk kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak bisa atau ada kegiatan maka pembeli/pemesan obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan tanpa merk akan menghubungi Saksi kemudian Saksi yang memberikan/menyerahkan barang yang pemesan/pembeli pesan namun uangnya langsung Saksi suruh untuk membayar kepada Terdakwa langsung;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
- Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman;
- Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan tanpa merk adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan tanpa merk harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan;
- Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan tanpa merk maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01596/NPF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 06272/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hci mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS, barang bukti dengan nomor : 06273/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti dengan nomor : 06274/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk;
- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian Terdakwa melalui *whatsapp* berusaha untuk mendapatkan obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk yang dilakukan dengan cara membeli dari seseorang bernama berupa Rinaldo yang beralamat di Tangerang sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melalui pesan *whatsapp* juga melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Mersi Atarax kepada Aceh beralamat di Sragen sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kiriman pembelian berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk tersebut kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan dirumah Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yaitu teman-teman dari Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi antara lain saudara Adul dan Raka dengan harga untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan untuk obat/pil koplo tanpa merk dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sehingga Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk obat/pil koplo jenis Mersi Atarax digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Samtiyani datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan *simcard* nomor 088238375700 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi pembelian obat sediaan farmasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Merah;
2. 1 (satu) buah kartu *simcard* Nomor 088238375700;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian Terdakwa melalui *whatsapp* berusaha untuk

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk yang dilakukan dengan cara membeli dari seseorang bernama berupa Rinaldo yang beralamat di Tangerang sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melalui pesan *whatsapp* juga melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Mersi Atarax kepada Aceh beralamat di Sragen sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan kiriman pembelian berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk tersebut kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan di rumah Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi yang kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yaitu teman-teman dari Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi antara lain saudara Adul dan Raka dengan harga untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenydl setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan untuk obat/pil koplo tanpa merk dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sehingga Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk obat/pil koplo jenis Mersi Atarax digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Samtiyani datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan *simcard* nomor 088238375700 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi pembelian obat sediaan farmasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01596/NPF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 06272/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hci mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS, barang bukti dengan nomor : 06273/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti dengan nomor : 06274/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian dari Setiap Orang menurut pasal 1 ayat (37) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUHAMMAD ALIF ARDIANSYAH ALS UCUP BIN SARDI**. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD ALIF ARDIANSYAH ALS UCUP BIN SARDI** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **MUHAMMAD ALIF ARDIANSYAH ALS UCUP BIN SARDI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa **MUHAMMAD ALIF ARDIANSYAH ALS UCUP BIN SARDI** namun apakah Terdakwa **MUHAMMAD ALIF ARDIANSYAH ALS UCUP BIN SARDI** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetaal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk kemudian Terdakwa melalui *whatsapp* berusaha untuk mendapatkan obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk yang dilakukan dengan cara membeli dari seseorang bernama berupa Rinaldo yang beralamat di Tangerang sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan obat/pil koplo tanpa merk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa melalui pesan *whatsapp* juga melakukan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Mersi Atarax kepada Aceh beralamat di Sragen sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan kiriman pembelian berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll, Mersi Atarax dan obat/pil koplo tanpa merk tersebut kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan dirumah Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi yang

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yaitu teman-teman dari Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi antara lain saudara Adul dan Raka dengan harga untuk obat/pil koplo jenis Trihexyphenydyll setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan untuk obat/pil koplo tanpa merk dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sehingga Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk obat/pil koplo jenis Mersi Atarax digunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi sehingga mendapatkan keuntungan dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dirumah Samtiyani datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah dengan *simcard* nomor 088238375700 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan transaksi pembelian obat sediaan farmasi selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01596/NPF/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 06272/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil Hci mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS, barang bukti dengan nomor : 06273/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, barang bukti dengan nomor : 06274/2024/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Alprazolam (terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dilarang Mengadakan, Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa penerapan unsur ini berlaku secara alternatif, dengan kata lain apakah bentuk penyertaan dalam perkara ini merupakan kriteria untuk mereka yang disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dengan terpenuhinya salah satu kriteria maka dianggap mewakili keseluruhan unsur Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan Para Terdakwa, Majelis akan menguraikan terlebih dahulu secara singkat mengenai pengertian pelaku (*dader / pleger*), orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut melakukan (*medeplegen*). Pelaku (*dader / pleger*), adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang. Jadi pelaku adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini harus ada dua pihak yaitu orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh melakukan (*pleger*). Adapun pengertian orang yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah orang yang ikut bersama-sama melakukan suatu tindak pidana yang mana unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Panidi Als Ambon Bin Juremi mengedarkan sediaan farmasi berupa obat/pil koplo yang yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu *simcard* Nomor 088238375700, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Alif Ardiansyah Als Ucup Bin Sardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu *simcard* nomor 088238375700; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna merah;; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)